



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 2 /A.6/31.75.02.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pisangan Timur Nomor 059 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan BKB PAUD BOUGENVILE RW.010 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD BOUGENVILE
Alamat : Jl. Gading Raya VII No.27B Rt.012 Rw.010
Kel. Pisangan Timur Kec. Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Tri Setiowati
Pimpinan Yayasan : Tri Setiowati

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pisangan Timur



Raden Roro Denny Noor Permatasari
NIP. 198510232010012038



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

